

ABSTRAK

Muhammad Pujiannor. 2016, Penyelesaian Hukum Kasus Rumah Tangga Suami yang Mafqud di Kecamatan Banjarmasin Barat. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) Diana Rahmi, S.Ag. M.H

Penelitian ini bertolak dari fakta yang masih biasa terjadi di masyarakat Banjarmasin, yakni hilangnya suami dalam kurun waktu tertentu yang membuat isteri diliputi ketidakjelasan, bahkan tidak jarang isteri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi. Penyelesaian hukum kasus rumah tangga suami yang hilang tanpa kabar (mafqud) tentunya berbeda dengan penyelesaian kasus biasa yang bisa mempertemukan kedua pihak yang bersengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran rumah tangga dan penyelesaian kasus perkawinan suami mafqud (hilang) pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

Subjek dalam penelitian ini adalah isteri yang suaminya mafqud, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah keadaan rumah tangga dan penyelesaian hukum kasus rumah tangga suami yang mafqud di Kecamatan Banjarmasin Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan teknik editing data, klasifikasi data serta interpretasi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis secara kualitatif tentang gambaran rumah tangga dan penyelesaian kasus perkawinan suami mafqud (hilang) pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian karena suami mafqud di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak, terutama pemanggilan kepada pihak tergugat (suami mafqud). Pemanggilan ini dilakukan dengan cara; Pertama, Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin menempelkan surat gugatan atau surat panggilan (relaas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin. kedua, mengumumkan melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali, dengan rincian antara pengumuman pertama dan kedua diberi tenggang waktu satu bulan, sedangkan dari pengumuman ke dua dengan hari sidang pertama berjarak sekurang-kurangnya tiga bulan, sesuai dengan hukum positif.